



Konstitusi Perhimpunan Pelajar Indonesia di Singapura

Amandemen : 13 September 2015

KONSTITUSI

PERHIMPUNAN PELAJAR INDONESIA

DI SINGAPURA

(PPI SINGAPURA)

BAB I

NAMA, PENDIRIAN, DAN KEDUDUKAN

Pasal 1

Nama

Organisasi ini bernama “Perhimpunan Pelajar Indonesia di Singapura” yang untuk selanjutnya disebut “PPI Singapura” dan diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi “Indonesian Students’ Association in Singapore”.

Pasal 2

Pendirian

PPI Singapura didirikan di Singapura pada tanggal 11 Maret 2006 untuk batas waktu yang tidak ditentukan.

Pasal 3

Kedudukan

PPI Singapura berkedudukan di Republik Singapura, sebagai suatu organisasi yang diakui keberadaannya oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura dan dibimbing oleh Pejabat Fungsi Pendidikan

BAB II

BENTUK, SIFAT, DAN ASAS

Pasal 4

Bentuk

PPI Singapura menaungi pelajar-pelajar Indonesia serta organisasi-organisasi pelajar Indonesia di Singapura.

Pasal 5

Sifat

PPI Singapura bersifat kekeluargaan dengan mengutamakan kemandirian, kemanusiaan, dan rasa cinta tanah air.

Pasal 6

Asas

PPI Singapura berasaskan Pancasila.

BAB III

TUJUAN DAN KEGIATAN

Pasal 7

Tujuan

PPI Singapura bertujuan untuk:

1. Menggalang persatuan dan kesatuan berlandaskan rasa kekeluargaan dan solidaritas, khususnya di kalangan pelajar Indonesia di Singapura demi menumbuhkan rasa nasionalisme dan patriotisme terhadap bangsa Indonesia ;
2. Menjadi wadah bagi para pelajar Indonesia di Singapura untuk beraspirasi, menjalin persahabatan, memperluas hubungan satu sama lain, dan juga sebagai usaha pengembangan generasi muda yang handal dan dinamis ;
3. Menyediakan sarana komunikasi dan kerjasama dalam berbagai kegiatan yang melibatkan pelajar ;
4. Menjadi duta pelajar dalam rangka meningkatkan citra Indonesia di Singapura.

Pasal 8

Kegiatan

1. Kegiatan PPI Singapura disesuaikan dengan fungsi pelajar sebagai bagian dari masyarakat di Singapura dengan tidak melupakan jati dirinya sebagai bangsa Indonesia.
2. Garis besar kegiatan ditentukan oleh Komite Dewan dan dengan mempertimbangkan saran dari Dewan Presidium di masa kepengurusan.

BAB IV
KEANGGOTAAN

Pasal 9

Keanggotaan

Keanggotaan PPI Singapura terdiri dari:

1. PPI Sekolah dibawah naungan PPI Singapura
2. Keanggotaan Individual, yang termasuk keanggotaan individual adalah pelajar Indonesia di Singapura secara pribadi.

Pasal 10

Pengangkatan Anggota

1. Organisasi pelajar Indonesia di institusi pendidikan di Singapura dapat mengajukan permohonan untuk menjadi anggota yang berstatus keanggotaan organisasi.
2. Pelajar Indonesia di Singapura yang tidak tergabung dalam organisasi yang tergolong keanggotaan organisasi dapat mendaftarkan diri untuk menjadi anggota yang berstatus keanggotaan individual.
3. Pengukuhan organisasi anggota hanya dapat dilakukan dalam Rapat Umum Tahunan.

Pasal 11

Hak Anggota

1. Organisasi anggota berhak untuk :
 - a. Berbicara dan menyampaikan pendapat baik secara lisan maupun tulisan.
 - b. Meminta pertanggungjawaban pengurus PPI Singapura saat Rapat Umum Tahunan atau Rapat Luar Biasa;
 - c. Berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan PPI Singapura;
 - d. Mengirim perwakilan untuk dicalonkan menjadi Sekretaris Jenderal PPI Singapura.

2. Anggota individu berhak untuk:
 - a. Berbicara dan menyampaikan pendapat baik secara lisan maupun tulisan;
 - b. Meminta pertanggungjawaban pengurus PPI Singapura saat Rapat Umum Tahunan;
 - c. Berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan PPI Singapura;
 - d. i. Mencalonkan diri menjadi pengurus PPI Singapura (selain Sekretaris Jenderal).

ii. Khusus pencalonan untuk posisi Sekretaris Jenderal, anggota individu wajib memiliki pengalaman sebagai komite PPI Singapura di periode sebelumnya.

Pasal 12

Kewajiban Anggota

1. Organisasi anggota berkewajiban untuk :
 - a. Ikut serta dalam Rapat Umum Tahunan PPI Singapura untuk memenuhi kuorum yang telah ditentukan pada BAB VII;
 - b. Menerima dan mendukung keputusan Rapat Umum Tahunan;
 - c. Menjunjung tinggi dan mentaati segala ketentuan konstitusi PPI Singapura;
 - d. Menjaga nama baik dan martabat bangsa dan negara Republik Indonesia.
2. Anggota individu berkewajiban untuk :
 - a. Menerima dan mendukung keputusan Rapat Umum Tahunan;
 - b. Menjunjung tinggi dan mentaati segala ketentuan konstitusi PPI Singapura;
 - c. Menjaga nama baik dan martabat bangsa dan negara Republik Indonesia.

Pasal 13

Pemberhentian

1. Keanggotaan organisasi anggota dinyatakan berhenti apabila organisasi anggota:

- a. Dibubarkan;
 - b. Mengajukan permohonan tertulis kepada Komite Dewan PPI Singapura untuk mengundurkan diri dari keanggotaan PPI Singapura;
 - c. Diputuskan oleh RUT untuk dicabut status keanggotaannya karena anggota yang bersangkutan tidak dapat memenuhi kewajibannya.
2. Keanggotaan individual dinyatakan berhenti apabila anggota:
- a. Meninggal dunia;
 - b. Mengajukan permohonan tertulis kepada Komite Dewan PPI Singapura untuk mengundurkan diri dari keanggotaan PPI Singapura;
 - c. Diputuskan oleh RUT untuk dicabut status keanggotaannya karena anggota yang bersangkutan tidak dapat memenuhi kewajibannya.
 - d. Tidak lagi berprofesi sebagai pelajar di Singapura
3. Bila diputuskan dalam RUT dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu, Anggota yang dinyatakan berhenti dari keanggotaannya berkewajiban untuk menyelesaikan segala tugas yang menjadi tanggung jawabnya sebelum berhenti menjadi anggota PPI Singapura.

BAB V

STRUKTUR DAN KEPENGURUSAN

Pasal 14

Susunan Kepengurusan

Kepengurusan (*committee*) setiap periode terdiri atas:

1. Komite Dewan (Board Committee) yang terdiri dari sekurang-kurangnya Sekretaris Jenderal, Wakil Sekretaris Jenderal Sekretaris, dan Bendahara.
2. Dewan Presidium terdiri dari satu orang perwakilan dari masing-masing organisasi anggota.
3. Komite Divisi (Divisional Committee) yang susunannya ditentukan oleh Komite Dewan.
4. Komite Adhoc (Ad-Hoc Committee) yang selanjutnya akan diatur dalam bab ini.

Pasal 15
Pelindung dan Pembina

1. Pelindung PPI Singapura adalah Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Singapura
2. Pembina PPI Singapura adalah Pejabat Fungsi Pendidikan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura.

Pasal 16

Mekanisme Kepengurusan

1. i. Sekretaris Jenderal dipilih secara langsung oleh perwakilan PPI Sekolah dan Komite PPIS.
ii. Anggota individual tidak memiliki hak untuk memilih Sekretaris Jenderal
2. Wakil Sekretaris Jenderal , Sekretaris, Bendahara, dan Komite Divisi akan dipilih dari anggota, baik itu anggota organisasi maupun anggota individual, oleh Sekretaris Jenderal.
3. Dewan Presidium terdiri dari satu perwakilan dari masing-masing organisasi anggota atas rekomendasi ketua dari masing-masing organisasi anggota.
4. Apabila dalam masa jabatan salah seorang anggota Komite Dewan/ Komite Divisi tidak dapat menjalankan tugasnya, Sekretaris Jenderal dapat mengusulkan diadakannya rapat komite untuk menentukan penggantinya
5. Setiap Anggota berhak duduk sebagai pengurus PPI Singapura sebanyak-banyaknya dua kali masa jabatan, akan tetapi Bendahara tidak dapat menempati posisi yang sama di dua masa kepengurusan yang berturut-turut
6. Anggota Komite Dewan atau Komite Divisi tidak diperbolehkan merangkap jabatan dalam komite eksekutif organisasi anggota dan diharuskan mengundurkan diri dari salah satu kepengurusan (Komite Dewan, Komite Divisi, atau kepengurusan organisasi anggota)
7. Setiap anggota organisasi berhak mengajukan diri menjadi calon Sekretaris Jenderal atas persetujuan organisasi anggota asal.

Pasal 17

Tugas dan Wewenang Komite

1. Tugas umum Komite setiap periode adalah:

- a. Menjabarkan segala keputusan RUT dalam bentuk kebijakan umum serta mengkoordinasikannya dengan seluruh Komite dan Anggota
- b. Meyakinkan tercapainya kesejahteraan dan kemajuan serta terjaganya nama baik PPI Singapura
- c. Mempertanggungjawabkan seluruh hasil kerja organisasi pada saat Rapat Umum Tahunan.

2. Wewenang umum Komite setiap periode adalah:

- a. Mengambil segala tindakan yang dirasa perlu dalam melaksanakan tugasnya
- b. Mewakili PPI Singapura atau mendelegasikan wewenang untuk mewakili PPI Singapura dalam kegiatan-kegiatan yang mengikutsertakan PPI Singapura

Pasal 18

Tugas dan Wewenang Komite Dewan

1. Komite Dewan adalah pengurus inti PPI Singapura yang bertugas untuk menetapkan kebijakan dan haluan PPI Singapura sebagaimana telah disarikan dalam RUT, selama masa jabatannya
2. Komite Dewan berwenang untuk mempertimbangkan program kerja yang diajukan oleh Komite Divisi
3. Tugas dan wewenang Sekretaris Jenderal:
 - a. Memimpin dan mengawasi jalannya organisasi secara keseluruhan;
 - b. Memimpin rapat komite;
 - c. Apabila karena suatu dan lain hal Komite Dewan maupun Komite Divisi tidak dapat menjalankan tugasnya maka Ketua memiliki wewenang untuk mengadakan rapat komite sebagaimana dijelaskan pada pasal 16 ayat 4.
4. Tugas dan wewenang Wakil Sekretaris Jenderal:
 - a. membantu Sekretaris Jenderal dalam menjalankan tugas dan kewajibannya;
 - b. mewakili Sekretaris Jenderal disaat Sekretaris Jenderal berhalangan.

5. Tugas dan wewenang Sekretaris:

- a. menulis notulen dalam setiap rapat Komite;
- b. bertanggung jawab atas perihal administrasi internal dan eksternal;
- c. mengkoordinasi rapat Komite;
- d. menangani administrasi keanggotaan.

6. Tugas dan wewenang Bendahara:

- a. bertanggung jawab atas keuangan organisasi;
- b. bertanggung jawab atas aset organisasi;
- c. menyusun laporan keuangan/neraca pada tiap-tiap bulan;
- d. laporan keuangan secara keseluruhan dan terperinci untuk diajukan secara tertulis pada akhir masa jabatan;
- e. mempublikasikan kegiatan-kegiatan organisasi.

Pasal 19

Tugas dan Wewenang Dewan Presidium

Hak dan kewajiban Dewan Presidium diatur pada pasal Kesekretariatan Singapura

Pasal 20

Tugas dan Wewenang Komite Divisi

- 1. Komite Divisi wajib mengajukan program kerja kepada Komite Dewan untuk memperoleh persetujuan
- 2. Masing-masing Komite Divisi Bertanggung jawab atas kegiatan divisi yang bersangkutan
- 3. Komite Divisi memiliki hak untuk membentuk Komite Adhoc

Pasal 21

Tugas dan Wewenang Komite Adhoc

1. Komite Adhoc dibentuk untuk menangani kegiatan khusus.
2. Ketua Komite Adhoc ditunjuk oleh Komite Dewan
3. Ketua Komite Adhoc bertanggung jawab kepada Komite Dewan Ketua Komite Adhoc mempunyai kewajiban untuk menjalankan program Adhoc yang telah ditentukan oleh Komite Dewan
4. Ketua Komite Adhoc mempunyai wewenang untuk membentuk dan memimpin Komite Adhoc dengan mempertimbangkan saran dari Komite Dewan

Pasal 22

BAB VI

KELENGKAPAN

Pasal 23

Kelengkapan

Kelengkapan organisasi terdiri atas:

1. Rapat Umum Tahunan.

Ketentuan-ketentuan Rapat Umum Tahunan ditentukan di dalam Bab VII.

2. Rapat Luar Biasa.

Ketentuan-ketentuan Rapat Luar Biasa ditentukan di dalam Bab VIII.

3. Rapat Komite.

Rapat Komite ialah rapat pengurus yang waktu pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan

BAB VII

RAPAT UMUM TAHUNAN

Pasal 24

Kedudukan

Rapat Umum Tahunan atau disingkat RUT adalah forum tertinggi untuk menetapkan keputusan-keputusan dalam PPI Singapura.

Pasal 25

Fungsi

Fungsi RUT adalah untuk:

1. menampung semua saran dari anggota, untuk ditindaklanjuti.
2. mengevaluasi laporan pertanggungjawaban pengurus pada periode kepengurusannya.

Pasal 26

Wewenang

RUT berwenang untuk:

1. menerima atau menolak pertanggung jawaban pengurus.
2. mengubah dan menetapkan konstitusi.
3. mengangkat dan memberhentikan pengurus.
4. membubarkan PPI Singapura.
5. menetapkan dan mengesahkan organisasi anggota baru PPI Singapura.

Pasal 27

Penyelenggaraan

RUT diselenggarakan sekali dalam 1 (satu) tahun, pada akhir masa jabatan pengurus yang bersangkutan.

Pasal 28

Pimpinan dan Peserta

1. Pimpinan dan peserta RUT adalah sebagai berikut:
2. RUT dipimpin oleh seorang ketua dan didokumentasikan oleh dua orang notulis.
3. Ketua dan notulis dipilih dari anggota yang tidak menjabat sebagai pengurus dalam periode yang bersangkutan.
4. Peserta RUT adalah anggota baik anggota organisasi dan anggota individual.

Pasal 29

Kuorum dan Keputusan

1. Pengambilan keputusan dalam RUT dinyatakan sah bila kuorum terpenuhi
2. Kuorum terpenuhi apabila RUT dihadiri oleh:
 - a. Dihadiri setidaknya 60% dari jumlah PPI Sekolah
 - b. Setiap PPI Sekolah yang hadir memiliki satu hak suara
 - c. PPI Sekolah dianggap hadir jika Presiden / Perwakilan PPI Sekolah hadir ketika pembahasan pasal dimulai
3. Segala keputusan kecuali keputusan khusus dalam RUT dinyatakan sah apabila tercapai mufakat.
4. Apabila mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara terbanyak
5. Keputusan khusus adalah segala keputusan yang menyangkut:
 - a. amandemen konstitusi.
 - b. pembubaran.
6. Segala keputusan khusus dalam RUT dinyatakan sah apabila didukung oleh sekurang-kurangnya dua per tiga dari seluruh jumlah peserta RUT.

Pasal 30

Masa Pra dan Pascasidang

1. Calon Sekretaris Jenderal PPI Singapura dari organisasi anggota harus dipilih selambat-lambatnya satu minggu sebelum RUT.
2. Dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah RUT, organisasi anggota wajib mensosialisasikan segala hal yang dibahas dalam RUT.
3. Dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah RUT :
 - a. Sekretaris Jenderal dan Wakil Sekretaris Jenderal wajib menyusun dan mengumumkan rencana kerjanya selama satu periode jabatan kepada seluruh komite eksekutif dari Anggota;
 - b. masa transisi berakhir.

BAB VIII

RAPAT LUAR BIASA

Pasal 31

Ketentuan dan Tata Cara

1. Rapat Luar Biasa akan diadakan apabila dipandang perlu.
2. Rapat Luar Biasa berkedudukan setingkat dengan RUT.
3. Tata cara pelaksanaan Rapat Luar Biasa sama dengan RUT.

BAB IX

KEUANGAN

Pasal 32

Sumber Keuangan

Keuangan organisasi dapat diperoleh dari iuran Anggota, sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat, dan usaha-usaha organisasi yang tidak bertentangan dengan tujuan organisasi.

Pasal 33

Pengaturan dan Laporan Keuangan

1. Pengaturan keuangan organisasi bersifat mandiri dan terpisah dari keuangan Anggota.
2. Arus keuangan organisasi diatur oleh Bendahara atas persetujuan Sekretaris Jenderal.
3. Laporan keuangan dipersiapkan secara keseluruhan dan terperinci oleh Bendahara dan dipertanggungjawabkan di dalam RUT.

Pasal 34

Aktivitas Penggalangan Dana

1. PPI Singapura dapat melaksanakan kegiatan usaha dalam upaya menggalang dana bagi kegiatannya.
2. Kegiatan penggalangan dana yang berkaitan dengan kegiatan divisi diatur oleh divisi yang bersangkutan.

3. Setiap kegiatan bisnis harus sesuai dengan kaidah hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Republik Singapura, serta aturan-aturan dan norma-norma lain yang berlaku baik tertulis maupun tidak.

BAB X

AMANDEMEN

Pasal 35

Perubahan konstitusi dapat diputuskan dalam RUT atau Rapat Luar Biasa.

BAB XI

KETENTUAN LAIN

Pasal 36

Ketentuan-ketentuan yang bersifat sementara tetapi tidak diatur dalam konstitusi ini dapat disepakati melalui rapat komite dengan tidak bertentangan dengan jiwa dan semangat organisasi.

Pasal 37

Aturan Tambahan

1. Aturan tambahan adalah aturan yang tidak diatur oleh konstitusi tetapi mengikat anggota PPI Singapura.
2. Aturan tambahan dapat diusulkan oleh organisasi anggota atau anggota individu.
3. Aturan tambahan harus dipersetujui oleh Komite Dewan PPI Singapura dan seluruh organisasi anggota.
4. Aturan tambahan mengikat seluruh anggota kecuali aturan tambahan secara jelas hanya mengikat beberapa pihak.
5. Aturan tambahan langsung efektif setelah persetujuan mengenai aturan tambahan telah dicapai.
6. Amandemen aturan tambahan yang mengikat seluruh anggota dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan persetujuan Komite Dewan PPI Singapura dan setidaknya setengah dari Dewan Presidium.
7. Amandemen aturan tambahan yang hanya mengikat beberapa pihak dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan persetujuan Komite Dewan PPI Singapura dan semua anggota yang terkait oleh aturan tambahan tersebut.

ATURAN TAMBAHAN I

MENGENAI PENGATURAN PERIHAL JATAH TAMPIL GRUP BUDAYA

ORGANISASI ANGGOTA PPI SINGAPURA

“Grup budaya” adalah setiap kegiatan atau kelompok budaya yang berdiri di bawah organisasi anggota PPI Singapura. Suatu pertunjukan atau kegiatan yang diadakan hanya untuk acara tertentu, dan terhitung sebagai *one-off event*, tidak dianggap sebagai grup budaya kecuali jika ada konsistensi dalam pertunjukan atau kegiatan, atau adanya pengakuan oleh organisasi anggota bahwa pertunjukan dan kegiatan ini termasuk dalam kegiatan grup budaya organisasi anggota.

“Jatah tampil” adalah permintaan penampilan atau pertunjukan oleh organisasi luar yang diajukan langsung

“Organisasi luar” adalah organisasi di luar PPI Singapura dan organisasi anggota. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura merupakan organisasi luar.

Aturan tambahan I mengenai pengaturan perihal jatah tampil grup budaya organisasi anggota PPI Singapura

1. Jatah tampil akan diberikan secara bergilir antara grup budaya organisasi anggota. Giliran akan didasarkan oleh urutan berdirinya grup budaya.
2. Jika suatu grup budaya ditiadakan oleh organisasi anggota, maka ketika grup budaya ini dihidupkan kembali, grup budaya ini dianggap sebagai grup budaya yang baru berdiri kembali.
3. Tawaran untuk tampil akan diberikan ke organisasi anggota sesuai dengan giliran.
4. Jika suatu tawaran sudah diberikan kepada organisasi anggota sesuai giliran dan organisasi anggota tersebut tidak dapat menyanggupi, maka tawaran akan diberikan ke organisasi anggota yang memiliki giliran berikut. Urutan giliran tidak akan berubah dan tawaran berikut akan tetap diberikan ke organisasi anggota seolah-olah tidak ada penolakan tawaran. Hal ini dilakukan untuk memperjelas urutan dan tidak membingungkan pengaturan giliran.
5. Jika ada permintaan spesifik dari organisasi luar akan grup budaya tertentu, maka tawaran akan diberikan ke organisasi anggota tersebut tanpa mempengaruhi giliran yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan untuk memperjelas dan tidak membingungkan pengaturan giliran.

Aturan tambahan berlaku sejak 11 Maret 2008 dan mengikat semua organisasi anggota PPI Singapura.